



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 437 / 282 / 2011

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

Menimbang : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa Izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor :437/282 /2011,tanggal,21 Februari 2011 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; Kelompok Bermain " TA DIBUL QUR AN dapat diberikan Izin Pendirian Anak Usia Dini Non Formal.  
b. bahwa Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;

Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Comal Nomor : 421/57/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Rekomendasi Pendirian KB " TA "DIBUL QUR" AN  
b. Surat dari Ketua Penyelenggara "KB TA" DIBUL QU"RAN "

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Nama Lembaga	KB "TA" DIBUL QUR"AN "
Pimpinan/Penanggung Jawab	IRMA YULIANTI
Edukatif	
Pemilik/Penyelenggara/Yayasan	MASRIFAH DAMIRI,S.Pd
Bentuk Jenis Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat	Jl.GatotSubroto Balutan Purwoharjo
Desa	Balutan Purwoharjo
Kecamatan	Comal

KEDUA : Izin Pendirian tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal 21 Februari 2011 s.d 21 Februari 2016

1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif, efisien, akuntabel, dan transparan ) kepada masyarakat bidang PAUD Non Formal.
2. Wajib melakukan koordinasi antar Pendidik, Pengelola/Penyelenggara dengan orang tua/Keluarga anak didik, Masyarakat sekitar dan Sektor/Unit Kerja terkait.
3. Wajib menggunakan Kurikulum Menu Pembelajaran generik yang sesuai dengan kebutuhan anak berdasarkan tingkat usia dini.
4. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan.
6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin itu berakhir.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlau sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Pemalang  
Pada Tanggal : 21 Februari 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN PEMALANG



Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pemalang (sebagai Laporan)
2. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Cq. Bidang PNF – PT.
4. Kepala UPP Kecamatan Comal
5. Ketua Himpaudi Kabupaten Pemalang
6. Ketua Himpaudi Kecamatan Comal
7. Arsip